

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Efektifitas Pranata Hukum Kepailitan Dewasa Ini

Ketua Peneliti : Rahmi Jened

Anggota Peneliti : Nurwahjuni
Agung Sujatmiko
L. Budi Kagramanto
Enny Narwati

Fakultas/ Puslit : Hukum

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1993/1994
SK Rektor Nomor: 405/P.03.H8/N/1993
Tanggal : 15 Juli 1993

ISI RINGKASAN:

1. Masalah Penelitian

Dalam tahun-tahun terakhir ini, perkembangan perekonomian demikian pesatnya sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Dalam rangka menjalankan usaha, pengusaha atau badan usaha tidak jarang mendapatkan fasilitas pinjaman/kredit dari suatu lembaga keuangan, seperti bank atau perjanjian lainnya. Dengan demikian telah timbul perikatan hutang-piutang antara debitur dengan kreditur. Apabila debitur dapat memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka sesuai pasal 1381 KUH Perdata, perikatan menjadi hapus. Namun sebaliknya, apabila debitur melalaikan kewajibannya dapatkah kreditur melaksanakan haknya secara bertentangan dengan kehendak debitur?

Berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata bahwa: "Segala kebendaan siberhutang menjadi jaminan atas perikatannya seseorang". Berdasarkan pasal tersebut, pada dasarnya kreditur mempunyai hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi; menempuh 'executorial beslag' apabila mendapat jaminan hipotik atau gadai; serta dapat menempuh dengan cara sita umum kepailitan.

Kepailitan adalah sita dan eksekusi atas seluruh harta keayaan debitur, untuk kepentingan semua krediturnya secara bersama-sama. Pranata hukum kepailitan dimaksudkan untuk melindungi kreditur agar mendapatkan pembagian pelunasan piutang. Sedangkan bagi debitur dimaksudkan untuk melindungi debitur yang benar-benar tidak mampu, dari 'kejaran' gugat dan sitaan individual secara berkali-kali oleh krediturnya.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata ada tendensi bahwa maksud dan tujuan pranata hukum kepailitan justru disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri khususnya yang dilakukan oleh debitur yang beritikad buruk.

Beranjak dari pemikiran yang demikian, maka permasalahan yang kami ajukan untuk menelaah efektif tidaknya PK adalah:

- a. Pasal-pasal manakah dari Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening) yang mengandung kelemahan, sehingga dapat dimanipulir oleh debitur yang beritikad buruk untuk menguntungkan diri sendiri?
- b. Perbuatan debitur yang bagaimanakah yang dapat dikategorikan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan cara memanipulir Peraturan Kepailitan?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pranata hukum kepailitan dewasa ini. Dalam mengidentifikasi efektif tidaknya, kami bertitiktolak dari kelemahan aturan (pasal-pasal) Peraturan Kepailitan (PK).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptive, dengan menggunakan pendekatan juridis-sosiologis. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Variabel yang dikemukakan dimaksudkan tidak untuk diuji secara statistik.

4. Kesimpulan dan Saran

Ada beberapa kesimpulan yang dapat kami peroleh dari kelemahan aturan (beberapa pasal) dari Peraturan Kepailitan (PK):

- a. Karena cepatnya proses kepailitan, sehingga hakim tidak bisa meneliti dengan seksama alasan sebab-sebab kepailitan;
- b. BHP baru mengetahui adanya kepailitan, setelah kepailitan diputuskan, sehingga tugasnya kurang efektif;
- c. Gaji atau perolehan debitur yang berasal dari pekerjaannya atau jabatannya berada di luar kepailitan, padahal jumlahnya cukup besar;
- d. Tidak diterapkannya sanksi fisik berupa penyanderaan (gijzeling) dan paksaan badan (lifsdwang), yang mestinya sangat berguna untuk mendukung sanksi moral dan sanksi hukum yang kurang efektif;
- e. Terlalu singkatnya batas waktu bagi BHP untuk melakukan gugat berdasarkan 'Actio Pauliana';
- f. Dalam praktek asas jaminan umum kurang dapat diterapkan berkaitan dengan sisa hutang yang belum dibayar oleh debitur, setelah kepailitan.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran-saran yang kami ajukan adalah memperbaiki dari beberapa hal dari apa yang telah kami kemukakan tersebut.